

III. PELAKSANAAN USAHA DAN PERKEMBANGANNYA

- Tahap I

Selama periode 1 Februari - 30 Juni 2009, ketiga unit kerja ini telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

I. Unit Pelaksana di Daerah (Kelompok Usaha Bersama (KUBE SEKARDA), Prof. Dr. Ir. Hapsoh, MS dkk :

1. KUBE SEKARDA sebagai Unit Pelaksana di Daerah telah menandatangani surat perjanjian dengan Lembaga Pelaksana (Fakultas Pertanian)
2. KUBE SEKARDA telah menyerahkan bantuan modal dalam bentuk biaya penambahan ruangan dengan ukuran 5 m x 5 m untuk tempat alat pengering dan alat penghalus (Lampiran Gambar 2 dan 3) serta perakitan alat penghalus (Lampiran Gambar 5) sebesar Rp. 35.630.000 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Tabel 2.
3. KUBE SEKARDA telah melakukan pelayanan konsultasi selama kegiatan dan kerja sama ini berlangsung.
4. Tim Iptekda LIPI 2009 telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Iptekda tahun kedua. (Lampiran Gambar 6).
5. KUBE SEKARDA telah melatih, membimbing dan mengawasi pembukuan keuangan Kelompok Tani Bumi Sekar dari dana Tahap I yang diterima.

II. Pihak Penerima Manfaat (Kelompok Tani Bumi Sekar)

1. Kelompok Tani Bumi Sekar telah menyediakan fasilitas berupa lokasi tempat mendirikan penambahan ruangan untuk tempat alat pengering dan alat penghalus, penyediaan air dan bahan baku kompos.
2. Kelompok Tani Bumi Sekar telah menyelesaikan penambahan ruangan (ukuran 5 m x 5 m) untuk tempat alat pengering dan alat penghalus sesuai dengan Rancangan Acuan Kerja. Selain itu juga dilakukan penambahan ruangan untuk gudang penyimpanan dengan dana swadaya UMKM Bumi Sekar (Lampiran Gambar 4)
3. Kelompok Tani Bumi Sekar telah mendapatkan bimbingan dari manfaat dan sasaran dari kegiatan IPTEKDA XII LIPI ini dilaksanakan. Disamping itu pihak penerima manfaat juga telah menerima pelatihan pengoperasian alat dan manajemen administrasi/keuangan.



4. Sampai saat ini UMKM Bumi Sekar belum dapat memasarkan kompos yang dihasilkan karena adanya kompos bersubsidi dari Pemerintah untuk petani target pemasaran yang harganya di bawah harga modal pembuatan kompos UMKM Bumi

Tabel 2. Rincian Penyerahan Dana Tahap 1 dalam Bentuk Barang/alat investasi

No	Uraian	Jumlah satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembuatan alat penghalus			
	- Mesin penggerak	1	4.900.000	4.900.000
	- Cases UNP + roda	1 set	4.185.000	4.185.000
	- As, bearing, pulley, pisau, belting, baut dan mur	1 set	4.500.000	4.185.000
	- Screen	1 unit	4.860.000	4.860.000
	- Plat bodi	4 keping	1.225.000	4.900.000
	- Biaya perakitan			<u>2.000.000</u>
			25.345.000	
2.	Penambahan ruangan untuk alat pengering dan penghalus			
	- Batu bata	3240 buah	425	1.377.000
	- Semen	18 zak	60.000	1.080.000
	- Pasir	1 dump truk	320.000	320.000
	- Kusen kayuangka	3 unit	280.000	840.000
	- Broti 2x3x1.6	8 batang	45.000	360.000
	- Broti 1.5x2x1.6	10 batang	32.000	320.000
	- Besi beton	12 batang	30.000	360.000
	- Besi cincin	4 batang	43.000	172.000
	- Paku 4"	1.5 kg	24.000	36.000
	- Paku seng	3kotak	40.000	120.000
	- Seng gulungan	5 lembar	50.000	250.000
	- Seng gulungan	2.5 kodi	780.000	1.950.000
	- Atap asbes	2 unit	375.000	750.000
	- Angkong	2 unit	75.000	150.000
	- Sekop			
	- Biaya pembangunan untuk penambahan ruangan		2.200.000	<u>2.200.000</u>
			10.285.000	
T o t a l				35.630.000

Sekar. Penjualan kompos terbatas kepada petani/pengguna kompos yang tidak mendapatkan kompos bersubsidi dari Pemerintah.

5. Produksi untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan, tetapi UMKM Bumi Sekar dan Unit Pelaksana di Daerah berupaya aktif dalam program "Kompos Bersubsidi" dengan mencari mitra pembeli dan distributor kompos bersubsidi.

III. Lembaga Pelaksana (Fakultas Pertanian USU)

1. Sebagai lembaga penjamin/pengelola kegiatan, Fakultas Pertanian USU telah memonitor seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KUBE SEKARDA dan Kelompok Tani Bumi Sekar.
2. Berdasarkan Rencana Acuan Kerja, Lembaga Pelaksana menilai bahwa sampai saat ini belum ada sesuatu masalah yang timbul antara pihak pelaksana dan mitra penerima manfaat.

- Tahap II

Selama periode 1 Juli – 30 Oktober 2009, ketiga unit kerja ini telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

I. Unit Pelaksana di Daerah (Kelompok Usaha Bersama (KUBE SEKARDA), Prof. Dr. Ir. Hapsoh, MS dkk :

1. KUBE SEKARDA sebagai Unit Pelaksana di Daerah telah menandatangani surat perjanjian dengan Lembaga Pelaksana (Fakultas Pertanian)
2. KUBE SEKARDA telah menyerahkan bantuan modal tahap II (Tabel 3) untuk perakitan satu set mesin pengering (Gambar 7). Spesifikasi mesin pengering mengalami perubahan dari Kerangka Acuan Kerja berdasarkan saran dari UMKM Bumi Sekar dan telah disetujui oleh Unit Pelaksana di daerah dan Tim Iptekda LIPI pada waktu monitoring dan evaluasi tahap I. Perubahan spesifikasi mesin pengering dilakukan dengan pertimbangan kemudahan dalam perawatan selama operasional mesin pengering
3. KUBE SEKARDA telah melakukan pelayanan konsultasi selama kegiatan dan kekrja sama ini berlangsung.
4. KUBE SEKARDA telah melatih, membimbing dan mengawasi pembukuan keuangan Kelompok Tani Bumi Sekar dari dana Tahap II yang diterima.
5. Tim Iptekda LIPI 2009 (Korwil untuk Sumatera) telah melakukan monitoring dan evaluasi tahap II untuk kegiatan Iptekda tahun kedua.

III. Pihak Penerima Manfaat (UMKM Bumi Sekar)

1. UMKM Bumi Sekar telah menyediakan fasilitas berupa lokasi tempat mendirikan penambahan ruangan untuk tempat alat pengering dan alat penghalus, penyediaan air dan bahan baku kompos.
6. UMKM Bumi Sekar telah mendapatkan bimbingan dan manfaat serta sasaran dari kegiatan IPTEKDA XII LIPI ini dilaksanakan. Disamping itu pihak

penerima manfaat juga telah menerima pelatihan pengoperasian alat dan manajemen administrasi/keuangan.

7. Sampai saat ini UMKM Bumi Sekar belum dapat memasarkan kompos yang dihasilkan karena adanya kompos bersubsidi dari Pemerintah untuk petani target pemasaran yang harganya di bawah harga modal pembuatan kompos UMKM.
8. Untuk keberlanjutan kegiatan yang disebabkan kendala pemasaran kompos, UMKM Bumi Sekar melakukan alternatif pemanfaatan mesin penghalus dengan membuat dedak dari kulit padi (sekam) yang banyak tersedia di lokasi (Gambar 8). Dedak tersebut merupakan pesanan PTPN III dan digunakan untuk media tanam jamur. Pesanan dedak selama bulan November-Desember 2009.

Tabel 3. Rincian Penyerahan Dana Tahap II dalam bentuk barang/alat investasi

No	Uraian	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Pembuatan Mesin Pengering			
1	- Cases UNP 90 x 6 m	2 batang	391.000	873.300
2	- Hiter listrik 1.500 Watt	2 buah	2.345.180	4.690.360
3	- Hiter listrik 1.500 Watt	2 buah	2.345.180	4.690.360
4	- Motor Gier 3 HP	1 buah	5.527.920	5.527.920
5	- Motor Gier 2 HP	1 buah	4.243.655	4.243.655
6	- Kabel Snur 2.5 inci	1 gulung	949.250	949.240
7	- Plat \varnothing 4 inci x 4 x 8	3 lembar	1.340.100	4.020.300
8	- As 1 inci x 6 m	2 buah	390.860	781.720
9	- Rantai 80 E	2 buah	1.340.100	2.680.200
	- Kabel Hiter	1 gulung	748.220	748.220
	- Skum kabel	20 buah	8.380	167.600
	- Klem kabel	20 buah	11.730	234.500
10	- UNP 80 x 6 m	6 batang	424.370	2.546.220
	- Roda \varnothing 4 inci	2 set	335.000	670.000
	- Siku 40 x 40	4 buah	765.925	303.700
11	- Roll plat \varnothing 750 inci	3 buah	558.375	1.675.125
	- Bubut as spraket 1.5 inci	1 buah	1.340.000	1.340.000
	- Bubut engsel 1.5 inci	1 set	234.500	234.500
	- Plat \varnothing 8 inci	1 lembar	1.451.800	1.451.800
12	- Cat abu-abu meni	10 kg	87.100	871.000
	- Plat \varnothing 4 inci x 4 x 8	3 lembar	1.340.000	4.020.000
13	- Biaya perakitan mesin pengering		5.280.000	5.280.000
Total				48.000.000

III. Lembaga Pelaksana (Fakultas Pertanian USU)

1. Sebagai lembaga penjamin/pengelola kegiatan, Fakultas Pertanian USU telah memonitor seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KUBE SEKARDA dan Kelompok Tani Bumi Sekar.
2. Berdasarkan Rencana Acuan Kerja, Lembaga Pelaksana menilai bahwa sampai saat ini belum ada sesuatu masalah yang timbul antara pihak pelaksana dan mitra penerima manfaat.

Tahap III

Selama periode 1 November – 31 Desember 2009 ketiga unit kerja ini telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

I. Unit Pelaksana di Daerah (Kelompok Usaha Bersama (KUBE) SEKARDA, Prof. Dr. Ir. Hapsoh, MS dkk):

1. KUBE SEKARDA telah melakukan pelayanan konsultasi selama kegiatan dan kerja sama ini berlangsung.
2. KUBE SEKARDA mengawasi pembukuan keuangan Kelompok Tani Bumi Sekar dalam produksi kompos.
3. KUBE SEKARDA telah menyerahkan tambahan biaya perakitan alat pengering sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

II. Pihak Penerima Manfaat (Kelompok Tani Bumi Sekar)

1. Kelompok Tani Bumi Sekar telah mendapatkan bimbingan dari KUBE SEKARDA dan telah menerima pelatihan pengoperasian alat dan manajemen administrasi/keuangan.
2. Kelompok Tani Bumi Sekar telah melaksanakan produksi kompos sesuai Kerangka Acuan Kerja, walaupun pengembalian modal investasi baru akan dimulai pada Februari 2010.

III. Lembaga Pelaksana (Fakultas Pertanian USU)

1. Sebagai lembaga penjamin/pengelola kegiatan, Fakultas Pertanian USU telah memonitor seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KUBE SEKARDA dan Kelompok Tani Bumi Sekar.
2. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, Lembaga Pelaksana menilai bahwa sampai saat ini belum ada sesuatu masalah yang timbul antara pihak pelaksana dan mitra penerima manfaat.

